



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PETAK MALAI DAN KECAMATAN
BUKIT RAYA DI KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Katingan khususnya Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Katingan Hulu dalam rangka memenuhi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan yang maksimal dalam rangka pemanfaatan potensi dan sumber daya yang tersedia;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN PETAK MALAI DAN KECAMATAN BUKIT
RAYA DI KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
7. Kecamatan Petak Malai adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan;
8. Kecamatan Bukit Raya adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru yang berdiri sendiri hasil pemecahan kecamatan yang telah ada;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya di Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Kecamatan Petak Malai berasal dari pemisahan sebagian wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei yang meliputi 7 Desa terdiri dari :

1. Desa Tumbang Baraoi;
2. Desa Batu Tukan;
3. Desa Tumbang Tangoi;
4. Desa Tumbang Jala;
5. Desa Batu Badak;
6. Desa Nusa Kutau;
7. Desa Tumbang Habangoi;

Pasal 4

Kecamatan Bukit Raya berasal dari pemisahan sebagian wilayah Kecamatan Katingan Hulu, yang meliputi 11 Desa terdiri dari :

1. Desa Tumbang Kataei;
2. Desa Tumbang Dahuei;
3. Desa Rantau Pandan;
4. Desa Penda Nange;
5. Desa Tumbang Gaei;
6. Desa Rangan Rondan;
7. Desa Rangan Bahekang;
8. Desa Tumbang Kajamei;
9. Desa Tumbang Karuei;
10. Desa Tanjung Batik;
11. Desa Tumbang Kaburai.

Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Petak Malai sebagaimana dimaksud Pasal 2, wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei dikurangi dengan wilayah Kecamatan Petak Malai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2, wilayah Kecamatan Katingan Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Petak Malai sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka jumlah desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei terdiri dari 13 Desa yaitu :
 1. Desa Dehes;
 2. Desa Tumbang Labehu;
 3. Desa Tumbang Kaman;
 4. Desa Tumbang Manggu;
 5. Desa Kamanto;
 6. Desa Kuluk Habuhus;
 7. Desa Tumbang Kanei;
 8. Desa Tumbang Taranei;
 9. Desa Tumbang Kawei;
 10. Desa Tumbang Manggara;
 11. Desa Tumbang Pangka;
 12. Desa Tumbang Atei;
 13. Desa Daya Manunggal;
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2, Perda ini, maka jumlah Desa / Kelurahan yang berada dalam wilayah

Kecamatan Katingan Hulu berkurang menjadi 23 desa dan Kelurahan yang terdiri dari :

1. Desa Rangan Ranjing;
2. Desa Tumbang Labaning;
3. Desa Batu Bango;
4. Desa Penda Tanggaring Lama;
5. Desa Penda Tanggaring Baru;
6. Desa Tumbang Hangei II;
7. Desa Tumbang Jiga;
8. Kelurahan Tumbang Sanamang;
9. Desa Tumbang Kabayan;
10. Desa Sei Nanjan;
11. Desa Rantau Bahai;
12. Desa Rantau Puka;
13. Desa Teluk Tampang;
14. Desa Tumbang Salaman;
15. Desa Tumbang Kuai;
16. Desa Kuluk Sepangi;
17. Desa Dehes Asem;
18. Desa Rangan Kawit;
19. Desa Kiham Batang;
20. Desa Tumbang Mangketai;
21. Desa Tumbang Manangei;
22. Desa Tumbang Mahop;
23. Desa Tumbang Sabetung

Pasal 7

- (1) Kecamatan Petak Malai berbatas dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sanaman Mantikei;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marikit.

- (2) Kecamatan Bukit Raya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Katingan Hulu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Katingan Hulu;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 8

- (1) Ibukota Kecamatan Bukit Raya berkedudukan di Tumbang Kajamei dengan luas wilayah 829 Km persegi dengan jumlah penduduk 4.000 jiwa;
- (2) Ibukota Kecamatan Petak Malai berkedudukan di Tumbang Baraoi dengan luas wilayah 1.156 Km persegi dengan jumlah penduduk 3.500 jiwa.

Pasal 9

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 digambarkan dalam Peta sebagai kelengkapan administrasi wilayah Kecamatan Petak Malai dan Bukit Raya, yang merupakan lampiran Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- (2) Penentuan batas dan luas wilayah Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya secara pasti sesuai kondisi ril di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 akan diselesaikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya ditetapkan Rencana Tata Ruang wilayah Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya;
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sebelum Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya dilaksanakan secara efektif, akan dilakukan secara bertahap penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sanaman mantikei, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Kecamatan Katingan Hulu dan Kecamatan Bukit Raya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Bupati Katingan .

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Juli 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

NAGAENTAR. I. SALOH, BE, SE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 15

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PETAK MALAI DAN KECAMATAN BUKIT RAYA DI KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM

- (1) Sebagaimana yang tersirat pada maksud, tujuan dan semangat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembentukan daerah baru dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembangunan, dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi pemerintah kepada masyarakat;
- (2) Sejak dibentuk dan diusulkannya Kabupaten Katingan pada Tanggal 3 Juni 2002, Kabupaten Katingan mempunyai luas 17.500 km² yang terdiri dari 11 Kecamatan, 145 Desa dan 7 Kelurahan telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, namun demikian masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki desa-desa yang relatif sangat jauh dari jangkauan pelayanan pemerintahan seperti Desa Tumbang Kataei dan desa-desa di atasnya, di Kecamatan Katingan Hulu dan desa-desa yang berada di jalur Sungai Samba bagian hulu oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan untuk membentuk kecamatan-kecamatan baru di wilayah tersebut.
- (3) Mengacu kepada Perda Kabupaten Katingan No.14 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Katingan, bahwa ditunjang dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa, Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya dapat dibentuk. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang secara formal dituangkan dalam proposal usul pembentukan Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya, dipandang perlu melakukan penetapan wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Katingan Hulu dengan membentuk Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya di wilayah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Peta sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah Peta wilayah Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya yang dibuat dalam bentuk lampiran Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Penentuan batas dan luas wilayah Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya dituangkan dalam Keputusan Bupati yang dilampiri dengan peta batas daerah Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya hasil pengukuran dan pemetaan di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 10
Dalam rangka pengembangan Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya sesuai dengan potensi daerah guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang wilayah Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007
NOMOR : 15